

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor	: 593/7583/Agr	Jakarta, 19 Desember 1983
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	: Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak pengelolaan PERUM PERUMNAS kepada Pihak Ketiga dalam bentuk Kapling Tanah <u>Matang (KTM)</u> .	DIREKTUR UTAMA PERUM PERUMNAS Jl. Panjaitan Kav. No.11 Di JAKARTA

Menunjuk surat Saudara tanggal 8 Nopember 1983, nomor DIRUT/6353/2/XI/83, perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini di beritahukan kepada Saudara bahwa kami dapat menyetujui rencana PERUM PERUMNAS untuk menyerahkan penggunaan Kapling tanah Matang kepada Pihak Ketiga c.q. Perusahaan Pembangunan Perumahan.*)

Adapun persyaratan yang perlu diperhatikan dari segi keagrarian antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Hendaknya dihindarkan pemakaian istilah Perjanjian Jual Beli Tanah, dan disarankan digunakan Perjanjian Penggunaan/Penyerahan Tanah, sebagai alas hak pelepasan Kapling Tanah Matang, untuk dapat diminta dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai oleh Pihak Ketiga.
2. Tatacaranya tetap berpegang kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, tentang Tata-Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.**)
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, bahwa Pemegang Hak Pengelolaan wajib melengkapi berkas-berkas permohonan Pihak Ketiga dan meneruskannya kepada Menteri/Gubernur Kepala Daerah disertai usul-usul tentang syarat-syarat yang harus ditaati oleh Pihak Ketiga, perlu pula dilengkapi dengan surat Perjanjian tentang Pengurusan Hak, antara Perum Perumnas dengan Pihak Ketiga.
4. Hak atas tanah yang akan diperoleh oleh Pihak Ketiga supaya diusulkan kepada Instansi Agraria menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah.*)
5. Oleh karena setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Pihak Ketiga Tanahnya kembali ke dalam penguasaan penuh Perum Perumnas, perlu diperhatikan mengenai syarat-syarat peralihan hak oleh Pihak Ketiga kepada pihak lain, yaitu perlu disyaratkan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perum Perumnas, sehingga dengan demikian pada saat berakhirnya hak Pihak Ketiga tanahnya dalam keadaan bebas dari hak-hak pihak lain yang membebaninya, seperti ikatan hipotik, credit-verband ataupun sitaan.
6. Perlu dikemukakan pula, selain dikenakan wajib setor kepada Perum Perumnas sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan/ Penyerahan Tanah, Pihak Ketiga selaku penerima hak atas tanah masih dibebani kewajiban membayar biaya administrasi kepada Kantor Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1975 dan kepada Yayasan Dana Landreform sebesar 50% dari biaya administrasi tersebut, serta biaya pendaftaran tanah dan sertipikat tanah. **)

Demikian untuk menjadikan periksa, dan pelaksanaan teknisnya dapat dikonsultasikan lebih lanjut.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

MUHAMMAD ISA

TEMBUSAN kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum.
3. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat.